



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/257/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Angka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupate Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

KEDUA

: Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi :

a. Sekretariat :

1. Sekretariat Daerah;
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Hukum;
 - c) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - d) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e) Bagian Tata Pemerintahan;
 - f) Bagian Kerjasama;
 - g) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - h) Bagian Perekonomian;
 - i) Bagian Organisasi;
 - j) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - k) Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - l) Bagian Sumber Daya Alam.
2. Sekretariat DPRD.

b. Dinas Teknis Daerah :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
4. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja;
10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
13. Dinas Pemuda dan Olahraga;
14. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
15. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
16. Dinas Perikanan;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Dinas Lingkungan Hidup;
22. Dinas Perpustakaan Daerah;
23. Dinas Kearsipan Daerah;
24. Dinas Ketahanan Pangan;
25. Dinas Komunikasi dan Informatika.

c. Lembaga Penunjang Daerah :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
8. RSUD Dr. Soegiri;
9. RSUD Ngimbang.

d. Satuan Polisi Pamong Praja

e. Lembaga Lain :

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

f. Kecamatan :

1. Kecamatan Babat;
2. Kecamatan Karangbinangun;
3. Kecamatan Kalitengah;
4. Kecamatan Paciran;
5. Kecamatan Deket;
6. Kecamatan Sekaran;
7. Kecamatan Modo;
8. Kecamatan Solokuro;

9. Kecamatan Mantup;
10. Kecamatan Kembangbahu;
11. Kecamatan Brondong;
12. Kecamatan Kedungpring;
13. Kecamatan Sarirejo;
14. Kecamatan Pucuk;
15. Kecamatan Lamongan;
16. Kecamatan Karanggeneng;
17. Kecamatan Glagah;
18. Kecamatan Sukodadi;
19. Kecamatan Sambeng;
20. Kecamatan Turi;
21. Kecamatan Tikung;
22. Kecamatan Ngimbang;
23. Kecamatan Bluluk;
24. Kecamatan Laren;
25. Kecamatan Sugio;
26. Kecamatan Maduran;
27. Kecamatan Sukorame.

- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan Keputusan Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran pagu indikatif dan prakiraan maju yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001